



PUTUSAN

Nomor 267/ Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN ALIAS KUPAK BIN M. RUSLI ALI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Utan Bahagia Rt. 006/004 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Gunawan Alias Kupak Bin M. Rusli Ali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN als KUPAK bin M. RUSLI ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN als KUPAK bin M. RUSLI ALI selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV
 - 1 (satu) pasang Sandal Jepit dengan Corak warna Biru Hitam dengan ukuran 10 bertuliskan Swallow
 - 1 (satu) buah Topi merk Reebok warna Hijau
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUNAWAN Als KUPAK Bin M. RUSLI ALI pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Mess Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat atau di suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

halaman 2 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa GUNAWAN als KUPAK bin M. RUSLI ALI setelah dari RSUD Cengkareng menjaga istri terdakwa yang sedang sakit terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua terdakwa, pada saat terdakwa melewati Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa mengingat sebelumnya pernah mencuri handphone di tempat tersebut, sehingga terdakwa berfikir untuk mencuri kembali di tempat tersebut lalu sekira jam 04.00 Wib terdakwa melihat pagar Steam dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa memutuskan untuk memanjat pagar lalu terdakwa melepas sandal jepit terdakwa yang bercorak warna biru hitam agar tidak berisik, setelah berhasil memanjat terdakwa melihat pintu Mess dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa menggeser pintu kemudian terdakwa masuk dan memastikan bahwa saksi WISNU dan teman-temannya sedang tidur, terdakwa mencari barang apa yang bisa terdakwa ambil, terdakwa melihat handphone yang sedang dichas dan sebuah tas warna hitam yang diletakkan di samping kepala saksi WISNU, terdakwa mengambil barang tersebut secara perlahan, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan memanjat kembali pagar steam, lalu pergi menuju kontrakan mertua terdakwa, namun terdakwa hanya nongkrong didepan kontrakan tersebut, kemudian terdakwa melihat isi tas saksi WISNU ditemukan dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP milik saksi WISNU, terdakwa ambil uangnya setelah itu membuang dompet dan tas saksi WISNU, kemudian terdakwa mereset handphone saksi WISNU serta mencopot kartunya dan membuang kartu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 18.00 Wib menjual handphone milik saksi WISNU melalui media

halaman 3 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



social facebook, dan sekira jam 18.30 Wib bertemu pembeli yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual handphone saksi WISNU dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wib sedang nongkrong di wilayah Jl. Utan Bahagia Rt.007 Rw.004 Kel. Cengkareng Timur Kec, Cengkareng Jakarta Barat diamankan oleh Anggota Polsek Cengkareng untuk proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WISNU mengalami kerugian senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah menerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Saksi WISNU** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia diperiksa keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kejadian adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Mess Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang milik saksi yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518 dan sebuah Tas Pinggang (selempang) warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang tidur, dan mengetahui kejadian dari rekaman CCTV yang ada diluar maupun didalam kamar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- **Saksi SURYADI RICHO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia diperiksa keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
 - Bahwa kejadian adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Mess Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Wisnu.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yang bekerja di Steam Motor milik saksi dan tinggal di Mess Steam Motor ;
 - Bahwa barang-barang milik koban yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518 dan sebuah Tas Pinggang (selempang) warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mengecek rekaman CCTV terdakwa memanjat pagar kemudian setelah lompat dan berada di area steam motor terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan melalui pintu kamar yang ditutup namun tidak dikunci sedikit terbuka lalu mengambil barang-barang milik korban
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- **Saksi EDI MUSLIHAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia diperiksa keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian

halaman 5 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Unit Reskrim Polsek Cengkareng
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wib menangkap terdakwa yang sedang nongkrong di wilayah Jl. Utan Bahagia Rt.007 Rw.004 Kel. Cengkareng Timur Kec, Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dari adanya laporan korban Wisnu dan rekaman CCTV yang diperlihatkan jkorban
- Bahwa barang-barang milik koban yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518 dan sebuah Tas Pinggang (selempang) warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat pebuatan terdakwa, korban mengalami kerugian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518 dan sebuah Tas Pinggang (selempang) warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 04.00 Wib melewati Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, melihat pagar dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa memutuskan untuk memanjat pagar lalu terdakwa melepas sandal jepit terdakwa yang bercorak warna biru hitam agar tidak berisik, setelah berhasil memanjat terdakwa melihat pintu Mess dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa menggeser pintu kemudian terdakwa masuk dan memastikan bahwa korban dan teman-temannya sedang tidur, dan melihat handphone yang sedang dichas dan sebuah tas warna hitam yang diletakkan di samping kepala korban, terdakwa mengambil barang tersebut secara perlahan, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan memanjat kembali pagar

halaman 6 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



steam, lalu pergi dan nongkrong didepan kontrakan mertua terdakwa, kemudian terdakwa melihat isi tas korban ditemukan dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP korban, terdakwa ambuil uangnya setelah itu membuang dompet dan tas korban, kemudian terdakwa mereset handphone korban serta mencopot kartunya dan membuang kartu tersebut.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 18.00 Wib menjual handphone milik korban melalui media social facebook, dan sekira jam 18.30 Wib bertemu pembeli yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual handphone korban dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terdapat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit dengan Corak warna Biru Hitam dengan ukuran 10 bertuliskan Swallow
- 1 (satu) buah Topi merk Reebok warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GUNAWAN als KUPAK bin M. RUSLI ALI pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib masuk kedalam Mess Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat memanjat pagar lalu melepas sandal jepit yang bercorak warna biru hitam lalu menggeser pintu kemudian masuk saat itu korban Wisnu dan teman-temannya sedang tidur, terdakwa mencari barang apa yang bisa terdakwa ambil, terdakwa melihat handphone yang sedang



dichas dan sebuah tas warna hitam yang diletakkan di samping kepala korban, terdakwa mengambil barang tersebut secara perlahan, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan memanjat kembali pagar steam, lalu pergi menuju kontrakan mertua terdakwa, namun terdakwa hanya nongkrong didepan kontrakan tersebut, kemudian terdakwa melihat isi tas korban ditemukan dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP korban, terdakwa ambil uangnya setelah itu membuang dompet dan tas korban, kemudian terdakwa mereset handphone korban serta mencopot kartunya dan membuang kartu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 18.00 Wib menjual handphone milik korban melalui media social facebook, dan sekira jam 18.30 Wib bertemu pembeli yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual handphone korban dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu biaya tahlilan istri terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

halaman 8 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG ; dalam perkara ini dimaksudkan barang siapa adalah terdakwa GUNAWAN ALIAS KUPAK BIN M. RUSLI ALI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah telah berpindah barang dari tempat semula ; bahwa yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518 dan sebuah Tas Pinggang (selempang) warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban Wisnu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini terdakwa sendiri dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan yang bersangkutan mengerti perbuatannya mempunyai akibat yang harus dipertanggungjawabkan yakni melakukan perbuatan yang melawan hukum atau sesuatu yang bertentangan dengan aturan dimana dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1

halaman 9 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866776058747419 Imei 2 866776058747518 dan sebuah Tas Pinggang (selempang) warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa miliki tanpa seijin dari saksi WISNU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti. yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa GUNAWAN als KUPAK bin M. RUSLI ALI pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib masuk kedalam Mess Steam Richo Motor Jl. Bangun Nusa III No.59 Rt.007 Rw.002 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat memanjat pagar lalu melepas sandal jepit yang bercorak warna biru hitam lalu menggeser pintu kemudian masuk saat itu korban Wisnu dan teman-temannya sedang tidur, terdakwa mencari barang apa yang bisa terdakwa ambil, terdakwa melihat handphone yang sedang dichas dan sebuah tas warna hitam yang diletakkan di samping kepala korban, terdakwa mengambil barang tersebut secara perlahan, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan memanjat kembali pagar steam, lalu pergi menuju kontrakan mertua terdakwa, namun terdakwa hanya nongkrong didepan kontrakan tersebut, kemudian terdakwa melihat isi tas korban ditemukan dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP korban, terdakwa ambil uangnya setelah itu membuang dompet dan tas korban, kemudian terdakwa mereset handphone korban serta mencopot kartunya dan membuang kartu tersebut,

halaman 10 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut, telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari ; karena fungsi penjatuhan pidana bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif, dan kuratif;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama di tempat korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan pengenaan fungsi pidana tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit dengan Corak warna Biru Hitam dengan ukuran 10 bertuliskan Swallow
- 1 (satu) buah Topi merk Reebok warna Hijau

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN ALIAS KUPAK BIN M. RUSLI ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Oppo Type A16 warna Biru dengan Imei 1 866776058747419 Imei 2 866776058747518
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV

halaman 12 dari 13 Putusan No. 267/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sandal Jepit dengan Corak warna Biru Hitam dengan ukuran 10 bertuliskan Swallow
- 1 (satu) buah Topi merk Reebok warna Hijau

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Senin, tanggal 10 Juni 2024**, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.. dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nina Diningrat, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H..

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, SH.